

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia, dimana secara umum hukum pidana memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif dan ketertiban umum menjadi terjaga. Selain itu, hukum pidana ini muncul sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak dari seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dari hal ini, maka dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara.

Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹

Pada hal ini, hukum pidana merupakan bentuk dari hukum material atau hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

dilakukan.² Selanjutnya agar aturan dalam hukum pidana dapat dipertahankan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan aturan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.³

Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem hukum juga dikenal adanya istilah perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum ini adalah upaya untuk melindungi dengan sejumlah peraturan yang ada. Menurut Sudarto, perlindungan hukum merupakan:

Kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesame. Perlindungan hukum juga menjadi suatu upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴

Perlindungan hukum juga menjadi salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.⁵ Tujuan penting dari suatu perlindungan hukum adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 11

³ *Ibid.*, hlm. 12

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 13

⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014, hlm. 3

hukum yang menjadi korban.⁶ Subjek hukum yang dimaksud dalam perlindungan hukum tersebut adalah seluruh orang atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.⁷

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada semua pihak, termasuk juga kepada anak. Tujuan perlindungan hukum kepada anak ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan proses hukum.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak secara spesifik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Kemunculan UUPA ini merupakan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan perlindungan secara adil. Undang-Undang Perlindungan anak tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti anak korban pemerkosaan.

⁶ Yulia Monita, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm. 165, <https://scholar.google.co.id>

⁷ Setiono, *Ibid.* hlm. 4

⁸ Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2011, hlm. 2, <https://scholar.google.co.id>

Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan ini penting dilakukan, mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan yang menimpa anak-anak dan memberikan dampak tidak baik terhadap perkembangan anak, baik dampak terhadap fisik maupun psikis anak, sehingga anak-anak yang telah menjadi korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.⁹ Selain itu, kejahatan perkosaan juga meninggalkan aib bagi korban, sehingga anak memiliki trauma akut yang sulit untuk disembuhkan dan anak cenderung tertutup dan tidak percaya diri untuk kembali ke lingkungan mereka.¹⁰

Upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 59A ayat 1 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan atau kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 69A Undang

⁹ Syuha Maisytha Probilla., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 32, <https://online-journal.unja.ac.id>

¹⁰ Angelin N. Lilua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 4, 2016, hlm. 165, <https://media.neliti.com>

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan juga dapat diwujudkan dengan memberikan ancaman pidana bagi pelaku sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Akan tetapi, meskipun telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak korban perkosaan, tapi dalam pelaksanaannya justru masih banyak anak korban perkosaan yang tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan setiap kasus perkosaan tersebut selesai mendapat putusan pengadilan, maka tidak diketahui lebih lanjut mengenai nasib anak korban perkosaan, seperti tidak diketahui apakah anak sudah mendapatkan pendampingan untuk pemulihan mental, apakah anak sudah mendapat upaya untuk mempersiapkan diri bersosialisasi dalam masyarakat dan upaya-upaya lain yang dapat menyembuhkan trauma anak, karena setiap kasus perkosaan terhadap anak selesai mendapat putusan maka tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai nasib korban. Selain itu, adapula anak korban perkosaan yang tidak mendapat keadilan karena adanya rasa khawatir dari keluarga untuk melapor kepada pihak kepolisian, sehingga mereka lebih menutup untuk tidak melaporkan kasus tersebut. Kondisi ini

jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap psikis anak, mengingat tindak perkosaan akan meninggalkan luka yang sangat besar bagi korban, baik itu luka secara fisik, psikis maupun batin.

Permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan ini juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel tentang kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur (14 tahun) dengan terdakwa Kartono (26 tahun) dan Ira Adi (27 tahun), dimana kasus ini terjadi pada tahun 2015 bertempat di kebun karet Pangkal Ahoi Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Dari putusan tersebut, maka terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- rupiah. Sementara itu dari perbuatan para pelaku, korban mengalami trauma akut, sedangkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason diungkapkan bahwa tidak ditemukan kelainan pada selaput dara (*hymen intake*).

Meskipun demikian, korban tetap mengalami trauma berat dan penurunan kepercayaan diri untuk kembali bersosialisasi dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakat, sehingga seharusnya upaya perlindungan hukum juga dicantumkan atau dijelaskan dalam putusan tersebut. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel itu tidak dijelaskan mengenai upaya lebih lanjut terhadap korban. Hal ini tentu menjadi permasalahan mengenai nasib

korban perkosaan setelah putusan pengadilan ditetapkan, karena dalam UUPA sendiri tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, serta tidak ada penjelasan spesifik kemana korban harus meminta bantuan perlindungan hukum, karena tidak semua keluarga korban perkosaan mengetahui tatacara permohonan perlindungan hukum.

Selain itu, jika melihat dari upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, maka secara yuridis anak korban perkosaan juga tidak mendapat perlindungan yang istimewa. Bahkan didalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengakomodir hak korban perkosaan, sehingga dalam hal ini hanya diterapkan UUPA. Dari hal ini, maka isu hukum yang terjadi dalam perlindungan hukum anak korban perkosaan ini adalah kekaburan norma, karena dalam UUPA belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat bagi penulis maupun manfaat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai perlindungan terhadap anak dalam suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan mengenai perlindungan saksi kunci dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan defisini dari fokus penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹¹ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, ptempat tinggal dan lain sebagainya.¹²

¹¹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm. 17

¹² John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.¹³

3. Korban

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dengan melanggar hak asasi yang dimiliki korban.¹⁴

4. Perkosaan

Perkosaan adalah proses, cara atau perbuatan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 285 KUHP mengatur bahwa perkosaan adalah “Keharusan adanya persetubuhan yang bukan suami istri disertai dengan ancaman kekerasan”.

¹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

¹⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 63

¹⁵ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, UGM Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 97

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel adalah upaya-upaya untuk melindungi hak korban perkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.

- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁶

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

¹⁷Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹⁹

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²⁰ Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

¹⁸ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

²⁰ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 79

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

3. Teori Pidana

Pidana adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pidana sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.²²

Pidana erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana, dimana sebagai sebuah sistem pidana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

- a. Sudut Fungsional, dimana sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret.
- b. Sudut norma substantive, dimana sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana.²³

Ada beberapa teori mengenai pidana dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Thori*), yaitu:

²¹ *Ibid.*

²² Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm. 10

²³ *Ibid.* hlm. 10-11

a. Teori Absolut atau pembalasan

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.²⁴

b. Teori relative atau tujuan

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

1. Johan Runtu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini adalah ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan

²⁴ Ayu Efridawati, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7

²⁵ *Ibid.* hlm. 8

²⁶ *Ibid.* hlm. 10

selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.²⁷

2. Penelitian Jamaludin yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pernerkaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem

²⁷ Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 2, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/3146-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-peradilan-pidan.pdf>

Peradilan Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya.²⁸

Perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu adalah kedua penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap korban perkosaan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normative ini merupakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu peraturan.

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa:

Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

²⁸ Jamaludin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 12, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/79670/42028/>

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiriyaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.³¹
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti

²⁹ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

³⁰ *Ibid.* hlm. 92

³¹ *Ibid.*

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.³²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

³² *Ibid.*, hal. 92

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.³³

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁴

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan

³³*Ibid.* hlm. 174

³⁴*Ibid.*

berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Tindak Pidana Perkosaan

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan dan tinjauan umum tentang anak dan korban.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)

Pada bab ini membahas tentang penyebab terjadinya tindak kejahatan perkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.